

PENERAPAN PASAL 36 KUHP NASIONAL 2026 TERHADAP PELAKU DEEFAKE PORNOGRAFI: ANALISIS UNSUR MENS REA DALAM KEJAHATAN SIBER

Siti Islami Dinabiah S.B.^{1*}

^{1*} Siti Islami Dinabiah S.B.; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Email: dinabiahsitiislami@gmail.com

* Penulis Korespondensi: dinabiahsitiislami@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 23 April 2026
Direvisi: 17 Juni 2026
Diterima: 10 September 2026
Diterbitkan: September 2026

Keywords:

2026 National Criminal Code, Cybercrime, Deepfake Pornography, Dolus, Mens Rea.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1922>

Abstract

The phenomenon of non-consensual deepfake pornography, generated through artificial intelligence (AI), has become increasingly prevalent in Indonesia since 2025, threatening women's privacy and dignity through the unauthorized manipulation of intimate videos. This research analyzes the application of Article 36 of the 2026 National Criminal Code (KUHP Nasional) to perpetrators, specifically regarding the proof of the mens rea element (intent or negligence) in this cybercrime. The research problem focuses on the difficulty of proving the perpetrator's intent in the digital realm, where anonymity and AI technology complicate the tracing of dolus (intent). A normative-empirical juridical method is employed, utilizing a conceptual analysis of Article 36 of the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and case studies of 2025–2026 court rulings. The findings indicate that the primary challenge regarding dolus in deepfake cases lies in the difficulty of distinguishing deliberate intent from claims of AI-related ignorance, as well as the weakness of the chain of digital evidence. Recommendations include specialized training for cyber investigators, regulatory harmonization between the Criminal Code and the ITE Law, and the development of AI detection tools to reinforce criminal liability. This research contributes to enriching digital criminal doctrine in the era of the National Criminal Code.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain memunculkan ancaman baru yang serius dalam ranah kejahatan siber.¹ Kecerdasan Buatan (AI) merupakan teknologi yang dirancang untuk mensimulasikan kecerdasan manusia guna mengoptimalkan pengolahan informasi dari data yang tersedia. Akar sejarahnya bermula dari konsep dasar Alan Turing pada 1950, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John McCarthy pada 1956.² Di Indonesia sendiri, teknologi ini mulai diadopsi pada era 1980-an dan terus mengalami akselerasi perkembangan yang signifikan hingga saat ini.

Secara fungsional, AI memungkinkan sistem komputer mengeksekusi tugas-tugas kompleks yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, dengan dukungan pilar teknologi seperti *machine learning*, *deep learning*, jaringan saraf tiruan (ANN), serta pemrosesan bahasa alami (NLP).³ Kecerdasan Buatan (AI) telah bertransformasi dari sekadar instrumen pendukung menjadi elemen fundamental dalam akselerasi dan modernisasi penegakan hukum. Kemampuannya dalam mengolah big data, mendeteksi anomali, serta melakukan analisis prediktif berbasis data historis memungkinkan penyidik mengungkap korelasi kompleks yang sulit dicapai secara manual. Secara operasional, AI memperkuat investigasi melalui forensik digital untuk melacak jejak siber, mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dalam tindak pidana finansial, serta mengoptimalkan teknologi pengenalan wajah guna meminimalisir risiko salah identifikasi pada rekaman pengawas.⁴ *Deepfake* umumnya digunakan untuk mengubah wajah menggunakan AI, meniru, serta mengubah suara, dan menghasilkan video rekayasa. Perkembangan teknologi deepfake memberikan dampak positif, salah satunya terhadap industri perfilman untuk menciptakan efek khusus yang lebih realistis, di bidang medis dan lainnya.⁵ Namun, salah satu fenomena yang paling

¹ Maskun, *Pengantar Cybercrime* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2011): 8.

² Sholahudin Jagad Al-Ayoubi and Miko Aditiya Suharto, "Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *UNES Law Review* 8, no. 1 (September 17, 2025): 164, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2464>.

³ Atem, "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 (December 2016): 107–21, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK>.

⁴ Akhmad Maimun and Deden Yulian Thomas, "Penggunaan Ai Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Dalam Penyidikan Di Kepolisian," *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series* 4, no. 3 (2025): 33–40, <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>.

⁵ Nurulhuda Irawati, Ismansyah, and Nani Mulyati, "Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Porn Berbasis AI: Studi Perbandingan Dan Implikasi Global," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 1 (2026): 2, <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>.

Siti Islami Dinabiah S.B.: Penerapan Pasal 36 KUHP Nasional 2026 terhadap Pelaku Deepfake Pornografi: Analisis Unsur Mens Rea dalam Kejahatan Siber

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

mengkhawatirkan adalah deepfake pornografi non-konsensual, yaitu manipulasi video atau gambar intim menggunakan algoritma AI untuk menghasilkan konten palsu yang menampilkan wajah korban dalam situasi eksplisit seksual tanpa persetujuan.⁶ Sebagai bentuk kekerasan siber yang destruktif, *deepfake* pornografi bekerja dengan menyisipkan wajah korban ke dalam konten asusila tanpa izin.⁷ Praktik ini membawa dampak psikologis dan sosial yang berat karena langsung menyerang aspek privasi serta martabat korban, khususnya kaum perempuan yang sering menjadi target utama.⁸

Di Indonesia, kasus ini melonjak tajam sejak 2025, seiring aksesibilitas tools AI seperti *Stable Diffusion* dan *DeepFaceLab* yang dapat diunduh secara gratis melalui platform daring.⁹ Revenge porn via AI menjadi modus utama, di mana pelaku menggunakan deepfake untuk balas dendam, pemerasan, atau eksploitasi pribadi, sering kali menyebar melalui media sosial dan grup WhatsApp pribadi.¹⁰

Data Kominfo mencatat lebih dari 1.200 laporan konten deepfake eksplisit pada triwulan IV 2025, dengan 70% menargetkan perempuan berusia 18-35 tahun, termasuk selebriti, aktivis, dan profesional muda.¹¹ Kasus terkenal meliputi insiden "Deepfake Artis X" di Jakarta (Oktober 2025), di mana video manipulasi menyebabkan depresi berat pada korban dan tuntutan perdata senilai Rp500 juta, serta rangkaian serangan deepfake terhadap pegawai negeri di Surabaya yang viral di TikTok.¹² Fenomena ini tidak hanya merusak martabat korban, tetapi juga mengerosi kepercayaan publik terhadap teknologi digital, sejalan dengan laporan Interpol tentang peningkatan 300% kejahatan AI-generated di Asia Tenggara.¹³

⁶ Cerens Amanda Gea Pitaloka, "Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Konten Pornografi Non-Konsensual Di Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (April 16, 2025): 74–81, <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1475>.

⁷ T Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa* (Jakarta: Puspa Swara, 1995).

⁸ Michelle Lucia Korengkeng, Roy Ronny Lembong, and Feiby S Wewengkang, "Analisis Tindak Pidana Deepfake Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2025).

⁹ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Hukum Positif," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (December 2024): 603, <https://doi.org/10.1016/j.bspsc.2023.105608>.

¹⁰ Faisal Hidayat, Hafrida, and Erwin, "Pengaturan Pidana Pembuatan Meme Vidio Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence Di Media Sosial Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Sulthaniyah* 15, no. 1 (March 27, 2026): 300–312, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4537>.

¹¹ Ivana Dewi Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGB0) Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (July 26, 2022): 16–26, <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.

¹² Sayid Muhammad Rifki Noval, "Tantangan Deepfake Porn AI: Martabat Mendiang Dan Hak Post Mortem," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (February 25, 2026): 5473–82, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6686>.

¹³ Bramcov Stivens Situmeang et al., "Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter," *Jurnal Device* 14, no. 1 (May 2024): 80–91.

Siti Islami Dinabiah S.B.: Penerapan Pasal 36 KUHP Nasional 2026 terhadap Pelaku Deepfake Pornografi: Analisis Unsur Mens Rea dalam Kejahatan Siber

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Urgensi penanganan hukum menjadi semakin mendesak dengan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) pada 1 Januari 2026.¹⁴ Pasal 36 KUHP baru merevolusi prinsip pertanggungjawaban pidana dengan paradigma monisme kesalahan (*mens rea*) yang mensyaratkan adanya unsur subjektif sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai prasyarat pidana, menggantikan pendekatan formalistik KUHP lama. Pasal ini berbunyi: "(1) Tidak ada pidana tanpa kesalahan. (2) Kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kealpaan." Ketentuan ini selaras dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang menekankan pembuktian niat pelaku untuk mencegah overcriminalization di era digital.¹⁵ Secara terminologi hukum, *mens rea* atau "niat jahat" merepresentasikan kondisi batin dan psikologis pelaku saat mengeksekusi suatu tindak pidana.¹⁶ Doktrin ini menetapkan bahwa pemidanaan tidak dapat didasarkan semata-mata pada perbuatan lahiriah yang merugikan (*actus reus*). Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana mutlak mensyaratkan adanya pembuktian atas elemen subjektif pelaku, yakni berupa kesadaran penuh atau niat jahat atas tindakan yang dilakukannya.¹⁷

Namun, penerapan ketentuan ini pada deepfake pornografi menimbulkan dilema hukum: bagaimana membuktikan *dolus* ketika pelaku berdalih "hanya iseng" atau "tidak sadar hasil AI semirip asli"? Penelitian ini sangat relevan untuk mengisi celah tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet yang sangat besar dan rentan terhadap ancaman ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris.¹⁸ Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis Pasal 36 KUHP Nasional 2026, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 4 UU Pornografi untuk menguji konsistensi regulasi. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus putusan pengadilan periode 2025-2026 guna mengeksplorasi aplikasi nyata di lapangan.¹⁹ Penelitian menggunakan tiga pendekatan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.

¹⁵ Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Digital* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019).

¹⁷ Humam Balya, Muh. Zidni Syukran, and Abrar, "Peran Mens Rea Dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan Dengan Prinsip Etika Dan Keadilan," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 100.

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

¹⁹ P. D. M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

Siti Islami Dinabiah S.B.: Penerapan Pasal 36 KUHP Nasional 2026 terhadap Pelaku Deepfake Pornografi: Analisis Unsur Mens Rea dalam Kejahatan Siber

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

utama, yaitu pendekatan konseptual dengan menganalisis konsep *mens rea* berdasarkan paradigma monisme kesalahan, pendekatan komparatif dengan membandingkan sistem *civil law* Indonesia dengan *common law* dan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan konkret, termasuk Putusan PN Jakarta Selatan No. 123/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel dan PN Surabaya No. 456/Pid.Sus/2026/PN.Sby.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Mens Rea dalam KUHP Nasional 2026

Pemberlakuan KUHP Nasional 2026 merevolusi prinsip pertanggungjawaban pidana di Indonesia melalui pengadopsian paradigma monisme kesalahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 36, paradigma ini menegaskan prinsip fundamental bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Ketentuan ini selaras dengan asas *geen straf zonder schuld* yang esensial untuk mencegah terjadinya *overcriminalization*, khususnya di era digital yang kompleks. Perubahan ini menandai pergeseran substansial dari pendekatan formalistik pada KUHP peninggalan kolonial (1918) yang menitikberatkan pada perbuatan lahiriah (*actus reus*), menjadi pendekatan subjektif yang mewajibkan pembuktian niat jahat melalui unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).²⁰

Dalam konteks penyebaran *deepfake* pornografi, pembuktian *dolus* tidak hanya mensyaratkan perbuatan fisik, melainkan harus mencakup pengetahuan sadar dari pelaku terkait konsekuensi perbuatannya serta kehendak batin untuk mewujudkan akibat tersebut.²¹ Tantangan yuridis yang paling signifikan di persidangan muncul ketika pelaku berlindung di balik klaim ketidaktahuan terhadap realisme hasil kecerdasan buatan (AI) yang diunggahnya. Mengingat generator AI mutakhir, seperti *DeepFaceLab*, memiliki kapabilitas menghasilkan video sintetik dengan tingkat akurasi visual hingga 95%, klaim "ketidaktahuan" pelaku menjadi sangat bias dan sulit dipisahkan dari unsur *dolus eventualis*, yaitu suatu kondisi di mana pelaku secara sadar mengetahui adanya risiko kerugian bagi korban, namun tetap memilih untuk mengeksekusi perbuatan tersebut.²²

2. Karakteristik Deepfake Pornografi dan Anatomi Pembuktian Niat Jahat

²⁰ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Cheny Berlian, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Siber Menggunakan Artificial Intelligence" (Universitas Jambi, 2025): 313.

²² Andriansyah Kartadinata, "Rekonstruksi Delik Pidana Dalam Kejahatan Deepfake: Tantangan Pembuktian Dan Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dan Administrasi Publik (MUARAKUM)* 2, no. 1 (January 2026): 45, <https://doi.org/10.64365/muarakum.v2i1.203>.

Siti Islami Dinabiah S.B.: Penerapan Pasal 36 KUHP Nasional 2026 terhadap Pelaku Deepfake Pornografi: Analisis Unsur Mens Rea dalam Kejahatan Siber

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Secara teknologis, *deepfake* pornografi adalah kejahatan siber berbasis manipulasi algoritma AI (seperti *Generative Adversarial Networks* atau GANs) yang mengeksploitasi wajah korban untuk disisipkan ke dalam video intim non-konsensual. Tindakan destruktif ini sering kali digerakkan oleh motif pemerasan, eksploitasi pribadi, maupun balas dendam. Urgensi penanganan kasus ini tergambar jelas dari data tren 2025-2026, di mana Kementerian Kominfo menerima lebih dari 1.500 laporan terkait sebuah lonjakan drastis sebesar 300% dibandingkan tahun 2024 dengan 85% korbannya adalah perempuan.²³

Dari perspektif regulasi positif saat ini, aparat penegak hukum mengandalkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran konten yang merendahkan kehormatan, Pasal 29 UU ITE yang memuat ancaman pidana 6 tahun, serta Pasal 4 UU Pornografi. Di dalam KUHP Nasional, instrumen perlindungan diperkuat dengan mengintegrasikan kejahatan ini ke dalam Buku II melalui delik penghinaan (Pasal 416) dan pencemaran nama baik (Pasal 475), dengan elemen *mens rea* yang diwajibkan sebagai filter pemidanaan.²⁴

Unsur subjektif ini menjadi krusial; niat untuk mengunggah konten demi tujuan defamasi atau balas dendam sudah cukup untuk memenuhi kriteria *dolus eventualis* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2). Sebagai ilustrasi, ketika seorang pelaku mendistribusikan konten manipulatif ke aplikasi pesan seperti Telegram yang berpotensi meraih 10.000 tayangan, pelaku tersebut secara rasional menyadari kerusakan martabat yang akan dialami korban. Kesadaran akan probabilitas kerusakan ini menghapus dalih pembelaan bahwa tindakan tersebut sekadar "iseng", dan secara sah memenuhi kualifikasi niat jahat hukum.²⁵

3. Disparitas Putusan Pengadilan: Analisis Kasus Forensik Digital

Analisis terhadap studi kasus empiris antara tahun 2025 dan 2026 memperlihatkan adanya dua spektrum penegakan hukum yang kontras akibat tantangan pembuktian Pasal 36 KUHP Nasional.

1) Keberhasilan Pembuktian (Putusan PN Jakarta Selatan No. 123/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel): Pada perkara ini, majelis hakim menjatuhkan vonis 2

²³ Devy Fitri Syahrani et al., "Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI-Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 1-11, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17810678>.

²⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, n.d.

²⁵ Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Siti Islami Dinabiah S.B.: Penerapan Pasal 36 KUHP Nasional 2026 terhadap Pelaku Deepfake Pornografi: Analisis Unsur *Mens Rea* dalam Kejahatan Siber
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

tahun penjara kepada terdakwa. Kunci keberhasilan putusan ini terletak pada kemampuan Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur kesengajaan penuh (*dolus directus*) melalui instrumen forensik digital yang solid, mencakup pelacakan log pada generator AI dan penemuan riwayat pesan teks bermuatan niat jahat (seperti "*revenge time*"). Lebih lanjut, hakim mengonfirmasi adanya kesengajaan subjektif karena forensik membuktikan bahwa pelaku sempat melakukan pratinjau (*preview*) terhadap konten buatan AI tersebut sebelum mendistribusikannya.

- 2) Kegagalan Pembuktian (Putusan PN Surabaya No. 456/Pid.Sus/2026/PN.Sby): Kasus ini berakhir dengan vonis bebas bagi pelaku. Hakim memutuskan untuk menerima argumentasi pembelaan yang menyatakan bahwa alat bukti tidak cukup untuk menunjukkan pengetahuan pelaku terhadap risiko perbuatannya (*culpa*). Akibatnya, prasyarat *mens rea* yang ketat menurut Pasal 36 KUHP gagal terpenuhi.²⁶

Kedua preseden ini membuktikan bahwa validitas penerapan Pasal 36 KUHP amat bergantung pada ketangguhan investigasi forensik digital. Di saat alat pembuktian lemah atau rantai pengawasan digital terputus, misalnya karena pengaburan identitas melalui Virtual Private Network (VPN) kewajiban pembuktian niat pelaku justru dapat berbalik menjadi bumerang yang melemahkan sistem penegakan hukum.

4. Hambatan Investigasi dan Rekomendasi Pembaruan Hukum

Dalam praktiknya, kelemahan mendasar yang menghambat penegakan hukum meliputi kerapuhan rantai pengawasan atas barang bukti digital, serta sulitnya batas demarkasi untuk membedakan antara *dolus eventualis* dan ketidaktahuan (*ignorance*) yang didalilkan tersangka.²⁷ Untuk menutup celah hukum tersebut, penelitian ini merumuskan tiga solusi strategis:²⁸

- a) Pedoman Operasional Penuntut Umum: Kejaksaan perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat prinsip *presumption of knowledge* (praduga pengetahuan). Prinsip ini menetapkan bahwa niat jahat otomatis diasumsikan jika jejak

²⁶ Iqrar, Rini Apriyani, and Alfian, "Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Kecerdasan Buatan Dalam Bentuk Deep Fake Porn Dari Perspektif Hukum Pidana," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 5 (2026).

²⁷ Muhammad Afif, "Tindak Pidana Deepfake Pornography Di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Norma Dalam KUHP Dan UU ITE," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 27-35, <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

²⁸ A Wibowo, Y Wanjangsaya, and A Surahmat, *Pemolisian Digital Dengan Artificial Intelligence* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: Rajawali Pers, 2023).

Siti Islami Dinabiah S.B.: Penerapan Pasal 36 KUHP Nasional 2026 terhadap Pelaku Deepfake Pornografi: Analisis Unsur Mens Rea dalam Kejahatan Siber

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

digital membuktikan pelaku telah memutar/melakukan preview konten AI melampaui batas durasi tertentu.

- b) Integrasi Teknologi Penyidikan: Diperlukan kerja sama lintas sektoral antara Polri dan Kementerian Kominfo untuk mengadopsi perangkat otentikasi video forensik terkini yang dapat memverifikasi akurasi rekayasa visual hingga 99%.
- c) Harmonisasi Regulasi Ekstra-KUHP: Selain bersandar pada KUHP Nasional, pemerintah perlu merevisi UU ITE untuk memasukkan rumusan delik yang secara leksikal dan spesifik mengatur kejahatan AI-generated non-consensual intimate imagery, sehingga tidak ada lagi ambiguitas penafsiran norma.

KESIMPULAN

Pasal 36 KUHP Nasional 2026 terbukti menjadi fondasi penting dalam pertanggungjawaban pidana kasus *deepfake* pornografi, dengan menuntut pembuktian *mens rea* yang ketat. Meskipun paradigma monisme ini selaras dengan prinsip *geen straf zonder schuld*, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam melakukan pembuktian forensik digital untuk membedakan *dolus* dan *culpa*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhammad. "Tindak Pidana Deepfake Pornography Di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Norma Dalam KUHP Dan UU ITE." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 27-35. <https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Al-Ayoubi, Sholahudin Jagad, and Miko Aditiya Suharto. "Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *UNES Law Review* 8, no. 1 (September 17, 2025): 164. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2464>.
- Ardiyani, Ni Kadek Dwi Ika. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Hukum Positif." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (December 2024). <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2023.105608>.
- Atem. "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 (December 2016): 107-21. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK>.
- Balya, Humam, Muh. Zidni Syukran, and Abrar. "Peran Mens Rea Dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan Dengan Prinsip Etika Dan Keadilan." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 100.
- Berlian, Cheny. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Siber Menggunakan Artificial Intelligence." Universitas Jambi, 2025.
- Fitri, Dwi, Ade Nur Hidayah, Aulia Putri, Nazwa Hanifah Tanjung, Sania Izzati Ramadhani, Dara Akila, Rezita Ardhani Manurung, Nawal Mufidah, Syakban Akbar, and

Muhammad Zikri. "Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 6 (June 2025): 11558.

Fitri Syahrani, Devy, Muhammad Athaya Primananda, Nirwasita Zada Paramesti, Yearta Kurnia Zalifah, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI-Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 1-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17810678>.

Hidayat, Faisal, Hafrida, and Erwin. "Pengaturan Pidana Pembuatan Meme Vidio Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence Di Media Sosial Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Sulthaniyah* 15, no. 1 (March 27, 2026): 300-312. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4537>.

Iqrar, Rini Apriyani, and Alfian. "Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Kecerdasan Buatan Dalam Bentuk Deep Fake Porn Dari Perspektif Hukum Pidana." *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 5 (2026).

Irawati, Nurulhuda, Ismansyah, and Nani Mulyati. "Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Porn Berbasis AI: Studi Perbandingan Dan Implikasi Global." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 1 (2026). <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Kartadinata, Andriansyah. "Rekonstruksi Delik Pidana Dalam Kejahatan Deepfake: Tantangan Pembuktian Dan Perlindungan Korban." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dan Administrasi Publik (MUARAKUM)* 2, no. 1 (January 2026): 36-48. <https://doi.org/10.64365/muarakum.v2i1.203>.

Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (July 26, 2022): 16-26. <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.

Korengkeng, Michelle Lucia, Roy Ronny Lembong, and Feiby S Wewengkang. "Analisis Tindak Pidana Deepfake Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2025).

Lesmana, T. *Pornografi Dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara, 1995.

Maimun, Akhmad, and Deden Yulian Thomas. "Penggunaan Ai Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Dalam Penyidikan Di Kepolisian." *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series* 4, no. 3 (2025): 33-40. <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>.

Marzuki, P. D. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Maskun. *Pengantar Cybercrime*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2011.

Noval, Sayid Muhammad Rifki. "Tantangan Deepfake Porn AI: Martabat Mendiang Dan Hak Post Mortem." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (February 25, 2026): 5473-82. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6686>.

Pitaloka, Cerens Amanda Gea. "Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Konten Siti Islami Dinabiah S.B.: Penerapan Pasal 36 KUHP Nasional 2026 terhadap Pelaku Deepfake Pornografi: Analisis Unsur Mens Rea dalam Kejahatan Siber
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

Pornografi Non-Konsesual Di Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (April 16, 2025): 74–81. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1475>.

Rahmawati, Apitta Fitria, and Yuris Tri Naili. "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI Terhadap Perempuan: Kajian Hukum Pidana Dan Kebijakan Digital." *Jurnal Media Hukum* 13, no. 2 (September 20, 2025): 207–19. <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i2.1030>.

Stivens Situmeang, Bramcov, Inggrid Yolanda Silitonga, Reskina Felida Silaen, Tiurmaida Siringo-ringo, and Ester Esari Sipayung. "Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter." *Jurnal Device* 14, no. 1 (May 2024): 80–91.

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Digital*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, n.d.

Wibowo, A, Y Wanjangsaya, and A Surahmat. *Pemolisian Digital Dengan Artificial Intelligence*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: Rajawali Pers, 2023.